



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 3 /M.PPN/HK/O1/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN
PENERAPAN *INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE* DAN *SMART OFFICE*
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan perubahan sistem kerja dari sistem *flexy time* menjadi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyiapan Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyiapan Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN PENERAPAN *INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE* DAN *SMART OFFICE* DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyiapan Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Tim Penyiapan Penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyiapan *Penerapan Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. menetapkan *Road Map Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. memastikan pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan *Road Map* yang ditetapkan, yang dapat memberikan dampak

- pada perbaikan kinerja serta peningkatan produktifitas dan efektifitas kinerja pegawai;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas secara berkala.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri dari beberapa Kelompok Kerja yaitu:
- a. Kelompok Kerja Bidang Regulasi;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Anggaran, Sarana dan Prasarana.
- KEENAM : Kelompok Kerja Bidang Regulasi bertugas:
- a. mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*;
 - c. menyusun konsep peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*;
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia dan Kinerja bertugas:
- a. menyusun *Road Map Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. menyiapkan sistem dan mekanisme kerja;
 - c. menyiapkan sistem pencatatan kehadiran;
 - d. menyiapkan sistem pelaporan dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian yang diperlukan.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi bertugas:
- a. mengidentifikasi pegawai yang akan melaksanakan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* untuk tiap kategori;
 - b. menyiapkan aplikasi pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja;
 - c. menyelenggarakan pelatihan *Digital Workspace* dan *Smart Office*.